

## STATUS HUKUM AKUN TIDAK TERVERIFIKASI PADA APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dimas Purnama Hastanto<sup>1</sup>, Sulistio Adiwinarto<sup>2</sup>  
Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember  
E-mail : [dimaspurnama.dp@gmail.com](mailto:dimaspurnama.dp@gmail.com)<sup>1</sup>, [s.adiwinarto@unmuhjember.ac.id](mailto:s.adiwinarto@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Sebagai pihak yang menyediakan layanan transaksi elektronik, Shopee dan platform sejenis berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta memastikan setiap transaksi dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai kapasitas hukum. Kegagalan dalam menerapkan sistem verifikasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang berdampak hukum dan moral bagi pihak platform. Kasus-kasus sejenis semakin sering terjadi dan mengindikasikan adanya gap besar dalam sistem perlindungan hukum konsumen di ranah digital. Banyak anak di bawah umur mampu melakukan transaksi sendiri tanpa izin atau pengawasan dari pihak yang memiliki wewenang hukum. Fakta ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam mengenai status hukum dan akibat hukum dari penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee menurut hukum perdata.

### Kata Kunci

Status, Hukum, Perdata, Akun Shopee, Tidak Terverivikasi

### ABSTRACT

*As providers of electronic transaction services, Shopee and similar platforms are obligated to implement the principle of prudence, consumer protection, and ensure that every transaction is carried out by parties with legal capacity. Failure to implement a verification system can be classified as negligence, which has legal and moral implications for the platform. Similar cases are becoming increasingly common and indicate a significant gap in the legal protection system for consumers in the digital realm. Many minors are able to conduct transactions without permission or supervision from legal authorities. This fact underscores the importance of in-depth research into the legal status and legal consequences of using unverified accounts on the Shopee app under civil law.*

### Keywords

Status, Law, Civil, Shopee Account, Unverified.

## 1. PENDAHULUAN

Berbagai platform e-commerce bermunculan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli dengan mudah, cepat, dan efisien. Di tengah persaingan tersebut, Shopee muncul sebagai salah satu aplikasi unggulan yang menawarkan berbagai kemudahan melalui fitur-fitur inovatifnya, seperti program diskon, sistem pembayaran fleksibel (*Cash on Delivery/COD*), hingga proses pembuatan akun yang sangat mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan yang dihadirkan Shopee dan platform serupa tidak hanya mempercepat laju perekonomian digital, melainkan juga membuka peluang bagi seluruh masyarakat, tanpa batasan usia atau tingkat pendidikan, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital ini. Proses registrasi yang sederhana, tanpa verifikasi identitas yang ketat, membuat

siapapun dapat dengan mudah membuat dan mengoperasikan akun. Optimalisasi jaringan digital ini terbukti memberi manfaat dalam memperluas akses pasar dan memberdayakan pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.

Di balik kemajuan tersebut, tersimpan masalah mendasar terkait keamanan dan keabsahan transaksi yang dijalankan dalam ekosistem digital, khususnya terkait praktik pembuatan serta penggunaan akun tidak terverifikasi. Akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee adalah akun yang dibuat tanpa melewati proses validasi identitas secara formal, seperti menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, email resmi, atau nomor telepon yang benar-benar terhubung kepada pemilik identitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kurangnya verifikasi ketat menimbulkan risiko besar, antara lain: a) Membuka celah bagi anak-anak di bawah umur atau pihak-pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat akun dan melakukan transaksi bebas tanpa pengawasan ; b) Memudahkan terjadinya penyalahgunaan akun, baik untuk transaksi fiktif, penipuan, hingga pelanggaran hukum lain dan c) Mengaburkan identitas pelaku transaksi sehingga mempersulit penegakan hukum jika terjadi sengketa.

Risiko ini semakin nyata jika dihubungkan dengan prinsip perlindungan konsumen serta kejelasan status hukum para pihak dalam perjanjian elektronik. Dalam konteks hukum perdata, keabsahan transaksi sangat bergantung pada kecakapan bertindak para pihak serta adanya itikad baik dalam setiap perjanjian. Belum lama ini, publik dikejutkan oleh kasus viral yang menimpa keluarga pengguna Shopee. Seorang ibu dibuat lemas dan kebingungan setelah mendapati anaknya melakukan transaksi belanja sebesar Rp 2 juta (dua juta rupiah) di aplikasi Shopee tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Anak tersebut berhasil “*checkout*” sejumlah barang bernilai jutaan rupiah dan proses pengiriman oleh kurir Shopee bahkan telah berlangsung. Kisah ini menjadi viral di media sosial serta menjadi bahan perbincangan masyarakat, dengan berbagai pihak menyorot lemahnya pengawasan orang tua maupun celah sistem keamanan aplikasi Shopee yang memungkinkan anak di bawah umur membuat akun dan bertransaksi secara bebas.

Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, apalagi menggunakan akun yang tidak terverifikasi, rentan dinyatakan cacat hukum bahkan dapat dibatalkan. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memicu potensi sengketa hukum akibat tidak adanya kejelasan posisi para pihak apakah anak, orang tua, penjual, atau bahkan pihak penyedia platform (Shopee) dalam perjanjian tersebut. Selain itu, sebagai pihak yang menyediakan layanan transaksi elektronik, Shopee dan platform sejenis berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta memastikan setiap transaksi dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai kapasitas hukum. Kegagalan dalam menerapkan sistem verifikasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang berdampak hukum dan moral bagi pihak platform.

Kasus-kasus sejenis semakin sering terjadi dan mengindikasikan adanya gap besar dalam sistem perlindungan hukum konsumen di ranah digital. Banyak anak di bawah umur mampu melakukan transaksi sendiri tanpa izin atau pengawasan dari pihak yang memiliki wewenang hukum. Fakta ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam mengenai status hukum dan akibat hukum dari penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee menurut hukum perdata. Penelitian ini menjadi sangat relevan karena:

- a. Memberi pemahaman tentang posisi hukum berbagai pihak dalam transaksi elektronik yang syarat kecakapannya tidak terpenuhi.
- b. Menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan sistem verifikasi yang lebih tegas dan terstandarisasi pada platform e-commerce di Indonesia.
- c. Memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap konsumen, khususnya keluarga dengan anak usia dini yang mudah mengakses teknologi.
- d. Membuka ruang diskursus yang lebih luas terkait tanggung jawab perdata platform e-commerce, pengguna, dan penjual dalam menghadapi potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tidak hanya terhadap

perkembangan hukum perdata Indonesia, tetapi juga bagi penyusunan regulasi perlindungan konsumen dan penguatan pengelolaan sistem digital yang lebih aman, adil, serta akuntabel. Merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata, agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen No 9 Tahun 2026) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menjalankan aturan untuk verifikasi akun pada anak dibawah umur selaku penyedia platform jual beli yang mewajibkan untuk menerapkan aturan tersebut. Dengan demikian, latar belakang di atas menegaskan urgensi, signifikansi, dan kompleksitas isu yang diangkat dalam skripsi berjudul “Status Hukum Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Perdata.”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; (1) Bagaimana status hukum akun yang tidak terverifikasi pada aplikasi shopee berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ? dan (2) Apa akibat hukum dari penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi shopee dalam transaksi Cash On Delivery (COD) yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?.

#### **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Status Hukum Akun yang Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli dari konvensional menjadi elektronik (e-commerce). Dalam praktik e-commerce, akun pengguna pada platform Shopee berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual beli secara elektronik. Akun tersebut menjadi media yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam suatu hubungan hukum perdata. Dalam perspektif hukum perdata, akun Shopee bukan merupakan subjek hukum, melainkan representasi dari subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum. Melalui akun tersebut, pengguna menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, keabsahan hubungan hukum yang timbul bergantung pada pihak di balik akun, bukan pada akun itu sendiri.

Permasalahan hukum muncul ketika akun yang digunakan tidak terverifikasi, karena identitas pemilik akun tidak dapat dipastikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi perdata yang dilakukan melalui aplikasi Shopee. Merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) harus memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi melalui akun Shopee yang tidak terverifikasi, unsur kesepakatan umumnya telah

terpenuhi melalui proses pemesanan dan pembayaran secara elektronik.

Unsur objek perjanjian dan sebab yang halal juga dapat terpenuhi sepanjang barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Namun, persoalan utama terletak pada unsur kecakapan dan kejelasan subjek hukum. Akun yang tidak terverifikasi membuka peluang digunakannya identitas palsu atau digunakan oleh pihak yang belum cakap hukum, seperti anak di bawah umur. Apabila kemudian terbukti bahwa pihak yang menggunakan akun tidak terverifikasi tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dengan demikian, apabila penggunaan akun tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan batal demi hukum terhadap perjanjian jual beli dalam perspektif hukum perdata.

Salah satu permasalahan baru yang timbul, publik dikejutkan oleh kasus viral yang menimpa keluarga pengguna shopee, seorang anak dibawah umur yang melakukan transaksi Cash On Delivery (COD) dan belanja sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di aplikasi shopee tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua, namun anak berhasil “checkout” sejumlah barang jutaan rupiah dan proses pengiriman oleh kurir shopee bahkan telah berlangsung. Dari pernyataan berita ini, kini menjadi viral di media sosial serta menjadi bahan perbincangan Masyarakat, karena berbagai pihak menyorot lemahnya pengawasan orang tua maupun dari celah sistem keamanan aplikasi shopee yang memungkinkan anak dibawah umur membuat akun dan bertransaksi secara bebas. Adapun ditinjau dari segi cara pembuatan akun, shopee lebih memilih kemudahan daripada kepastian, hal tersebut tampak dari segi verifikasi pendaftaran akun. Adapun pendaftaran akun shopee dapat dilakukan dengan dua metode yaitu dengan menggunakan email atau nomor telepon.

Setelah semua tahapan selesai, akun Gmail berhasil dibuat dan dapat langsung digunakan untuk menerima email serta mengakses layanan Google lainnya. Pendaftaran akun shopee dengan menggunakan email dilakukan dengan cara memasukkan Alamat email yang aktif bagi pengguna akun, email berfungsi sebagai identitas sekaligus media komunikasi antara shopee dan pengguna, seperti pengiriman notifikasi transaksi, konfirmasi pesan, hingga pemulihan akun. Bagi pengguna akun diwajibkan membuat kata sandi (password) sebagai pengamanan akun, setelah itu shopee akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email alamat email yang telah didaftarkan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa email yang digunakan benar benar aktif dan dimiliki oleh pengguna yang bersangkutan.

Selain email, shopee juga menyediakan opsi pendaftaran akun dengan menggunakan nomor telepon. nomor telepon tersebut digunakan sebagai identitas akun dan sarana verifikasi melalui pengiriman kode *one time password* (OTP) via SMS. Pengguna yang membuat akun dengan hanya memasukkan email atau nomor telepon bertujuan untuk memudahkan proses registrasi bagi pengguna baru. Akan tetapi, penggunaan akun dengan cara hanya meregistrasi alamat email atau nomor telepon saja belum sepenuhnya menjamin keabsahan identitas bagi pengguna dalam secara hukum, dalam konteks hukum perdata, akun yang hanya didaftarkan menggunakan email atau nomor telepon tanpa verifikasi lanjutan masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas akun yang tidak terverifikasi tidak dapat dipastikan cakap hukum, dan tidak ada kepastian dalam pemenuhan syarat usia 21 tahun menurut pasal 330 KUH Perdata, bahkan bisa berpotensi dimiliki oleh anak berusia 17 tahun yang belum cakap secara hukum. Secara administratif seseorang bisa dikatakan cakap hukum yakni sebagai berikut:

1. KTP sebagai identitas administratif resmi  
Di Indonesia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan:
  - 1) Identitas resmi yang dikeluarkan oleh Negara

- 2) Alat pembuktian administratif utama atas identitas, usia, dan status kewarganegaraan
  - 3) Dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi syarat administratif sebagai penduduk dewasa Secara administratif, seseorang baru dapat memiliki KTP setelah berusia 17 tahun atau telah menikah. Fungsi KTP dalam menentukan kecakapan hokum Walaupun kecakapan hukum secara perdata ditentukan oleh pasal 330 KUH Perdata (usia 21 tahun atau telah menikah), dalam praktik administrasi negara:
    - a) KTP digunakan sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) untuk:
    - b) Menunjukkan identitas yang sah.
    - c) Membuktikan usia.
    - d) Membuktikan keberadaan subjek hukum secara nyata.
2. Tanpa KTP:
- Konsekwensi Hukum :
- a) Tidak ada kepastian identitas hukum.
  - b) Tidak ada kepastian usia.
  - c) Tidak ada dasar administratif untuk menganggap. seseorang sebagai pihak yang cakap.
  - d) Hubungan KTP dengan asumsi kecakapan administratif
- Secara administratif dapat ditegaskan:Seseorang yang tidak dapat menunjukan KTP tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap, karena negara belum mengakui identitas dan usia seseorang tersebut secara resmi. Hal ini penting karena negara bekerja berdasarkan administrasi kependudukan dan setiap Tindakan hukum membutuhkan subjek hukum yang jelas dan terverifikasi.
3. KTP dan akun digital transaksi elektronik
- Dalam konteks akun atau transaksi digital : (a) Verifikasi KTP digunakan untuk memastikan pemilik akun adalah orang yang benar. (b) Usianya telah memenuhi batas minimum hukum. (c) Akun tidak dimiliki oleh anak. Tanpa KTP: (a) Akun hanya merupakan identitas semu dan (b) Tidak dapat dipastikan bahwa pemilik akun adalah orang yang cakap hukum.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah instrumen administratif utama untuk membuktikan identitas dan usia, tanpa adanya KTP kecakapan hukum tidak dapat dibuktikan. Dalam konteks akun tidak terverifikasi, ketiadaan KTP memperkuat argumentasi bahwa subjek tersebut belum tentu cakap hukum. Berdasarkan paparan di atas, seharusnya Shopee melakukan verifikasi keamanan dengan menggunakan KTP. Dari metode yang diterapkan Shopee saat ini, KTP digunakan hanya untuk mengakses ShopeePay, sedangkan untuk melakukan transaksi jual beli tidak terdapat keharusan melakukan verifikasi identitas dengan KTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dalam transaksi jual beli di Shopee masih belum memberikan kepastian mengenai identitas dan usia pengguna, khususnya untuk memastikan bahwa pengguna merupakan pihak yang cakap hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan mekanisme verifikasi pengguna, termasuk dalam menentukan batas usia dan menyesuaikan layanan dengan kelompok usia pengguna. Dalam hal ini, verifikasi usia menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses dan menggunakan suatu layanan telah memenuhi batas usia yang ditentukan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang pada pokoknya mengatur mengenai penyediaan informasi batas minimum usia pengguna serta mekanisme verifikasi pengguna anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas dan usia pengguna merupakan bagian yang perlu diperhatikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan layanan digital, terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan transaksi jual beli melalui Shopee, maka mekanisme verifikasi pengguna menjadi penting karena dapat membantu memastikan siapa pihak yang melakukan transaksi dan apakah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan usia untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, belum adanya verifikasi identitas yang lebih kuat dalam proses pembelian di Shopee dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian subjek hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui akun tersebut.

Sementara itu, Pasal 1320 KUH Perdata tetap menjadi dasar untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi pada akun pengguna tidak hanya berkaitan dengan keamanan akun, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kepastian mengenai pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum.

#### **B. Akibat Hukum Terkait Penggunaan Akun Tidak Terverifikasi Pada Aplikasi Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Penggunaan akun tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee oleh anak di bawah umur dalam transaksi COD secara langsung menimbulkan pelanggaran serius terhadap syarat sah perjanjian, terutama pada aspek kecakapan hukum subjek hukum. Dalam konteks transaksi COD Shopee oleh anak di bawah umur menggunakan akun tidak terverifikasi, pelanggaran utama terjadi pada syarat kedua, yaitu kecakapan hukum. Anak di bawah umur, yang secara umum didefinisikan sebagai orang yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin (Pasal 1330 ayat 1 KUHPPerdata jo. Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tidak memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perjanjian mengikat tanpa persetujuan orang tua atau walinya.

Penggunaan akun tidak terverifikasi memfasilitasi akses anak ke fitur pembelian COD tanpa pemeriksaan identitas atau usia, sehingga perjanjian jual beli lahir dari subjek yang tidak cakap. Hal ini melanggar prinsip subjektif sahnya perjanjian, di mana kecakapan menjadi prasyarat mutlak agar kehendak anak dapat dianggap sah secara hukum. Pelanggaran ini bersifat fatal karena syarat sah bersifat kumulatif; kegagalan satu syarat saja sudah cukup meruntuhkan keabsahan keseluruhan perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum perdata Indonesia yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti anak.

Dasar hukum kecakapan hukum secara eksplisit diatur dalam Bab XVI KUHPPerdata mengenai Perjanjian pada umumnya, khususnya Pasal 1329 hingga 1331. Pasal 1329 KUHPPerdata menyatakan: "Semua orang yang tidak dalam pengecualian-undang-undang cakap untuk membuat perjanjian." Pasal 1330 KUHPPerdata melanjutkan: "Adapun yang tidak cakap membuat perjanjian adalah: anak-anak, mereka yang di bawah pengampuan dan orang-orang yang karena sebab yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian." Maka, dapat dikatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri; segala tindakannya memerlukan pengesahan dari orang tua atau wali (Pasal 1331 KUHPPerdata), dan jika tidak, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap.

Dalam praktik e-commerce seperti Shopee, ketidakcakapan ini semakin diperparah

karena platform tidak melakukan verifikasi KTP atau data pribadi, sehingga anak dapat menyamar sebagai orang dewasa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPPerdata tentang jual beli yang mensyaratkan penjual dan pembeli cakap hukum. Platform Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk tidak hanya mengedepankan kemudahan transaksi, tetapi juga menjamin keamanan dan keabsahan hukum, termasuk verifikasi akun pengguna. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan verifikasi keautentikan data pribadi dan identitas pengguna, termasuk pencegahan akses oleh pihak tidak berwenang seperti anak di bawah umur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkuat kewajiban PSE untuk implementasi Know Your Customer (KYC) dan pencegahan penyalahgunaan akun, dengan sanksi administratif hingga pidana jika gagal melindungi transaksi sah. Kegagalan Shopee dalam verifikasi akun tidak terverifikasi sehingga memfasilitasi transaksi oleh anak, melanggar prinsip due diligence platform digital dan bertentangan dengan Syarat Layanan Shopee sendiri yang mengharuskan verifikasi usia untuk fitur sensitif. Kewajiban ini bukan hanya etis, tetapi hukum positif yang bertujuan menciptakan ekosistem jual beli online aman, di mana kemudahan tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap norma perdata.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa penggunaan akun tidak terverifikasi pada Shopee telah menciderai salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu kecakapan para pihak. Untuk mengulang secara lengkap, syarat sah perjanjian meliputi: (1) kesepakatan (bebas cacat kehendak, Pasal 1321 KUHPPerdata), (2) kecakapan (Pasal 1329-1331 KUHPPerdata), (3) hal tertentu (objek jelas dan mungkin), dan (4) sebab halal (tidak melanggar undang-undang, moral, atau ketertiban umum). Dalam kasus ini, meskipun syarat lain mungkin terpenuhi (misalnya kesepakatan klik "beli" dan objek barang COD), kegagalan kecakapan hukum anak di bawah umur difasilitasi oleh akun tidak terverifikasi menjadikan perjanjian cacat subjektif. Akibatnya, karena salah satu unsur sah tidak terpenuhi, perbuatan hukum berupa jual beli COD batal demi hukum *ex nunc et ab initio*; artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada, tidak menghasilkan perikatan, dan para pihak wajib restitusi (kembalikan barang dan uang).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau jual beli COD yang dilakukan anak di bawah umur melalui akun tidak terverifikasi pada Shopee tidak memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPPerdata, sehingga secara mutlak batal demi hukum. Batal demi hukum bersifat retroaktif, di mana perjanjian gagal lahir sejak awal (*null and void*), tidak dapat dieksekusi, dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan perdata di pengadilan, sebagaimana doktrin Subekti dalam "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian" yang menekankan kumulatifnya syarat sah. Mengulang sebagian pembahasan sebelumnya, ketidakcakapan anak (Pasal 1330 KUHPPerdata) diperburuk oleh kelalaian platform Shopee dalam verifikasi (PP PSTE Pasal 40), sehingga anak dapat melakukan transaksi COD seolah-olah cakap, padahal secara hukum perjanjian tersebut kosong dan tidak mengikat. Pembahasan ini menegaskan bahwa prioritas hukum perdata bukan kemudahan transaksi, melainkan perlindungan subjek lemah melalui keabsahan perjanjian yang ketat.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama ; Status hukum akun yang tidak terverifikasi pada aplikasi Shopee belum memberikan kepastian mengenai identitas dan kecakapan hukum pengguna. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai kecakapan para pihak. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi identitas dan usia pengguna dalam transaksi elektronik. Kedua : Akibat hukum penggunaan akun tidak terverifikasi oleh anak di bawah umur dalam transaksi COD berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali dapat menimbulkan persoalan keabsahan perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Kepada Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini wajibkan verifikasi KTP untuk semua akun transaksi (bukan hanya ShopeePay), integrasikan KYC dengan batas usia 21 tahun, dan terapkan fitur parental control untuk cegah akses anak, sesuai Pasal 40 PP PSTE dan UU ITE 2024, guna hindari batal demi hukum perjanjian. Kepada Orang Tua/Wali, bahwa Segera melapor ke pihak shopee atau mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri dengan melakukan pembatalan jika transaksi cod dilakukan oleh anak dibawah umur tanpa sepengetahuan orang tua. Kepada Pemerintah bahwa harus segera Perkuat regulasi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dengan sanksi tegas untuk verifikasi identitas (amandemen PP PSTE), dan kampanye literasi digital hukum perdata bagi masyarakat. Untuk Penelitian Lanjutan, bahwa : Teliti efektivitas verifikasi biometrik pada e-commerce dan bandingkan dengan yurisdiksi lain untuk model perlindungan anak di transaksi digital.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Hardiyanto, Fajar. *Perlindungan Konsumen dari Unsur Ketidakjelasan pada Transaksi Digital: Studi Kasus Aplikasi Qpon*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Buku Pra Kontraktual dalam Hukum*. Jakarta: CV. Alungdan Mandiri, 2020.
- Kusnanto, S. Pd, dkk. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Kusumaningsih, Sabtarini, dkk. *Panduan Buku Marketplace*. Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rusli, Tami. *Pranata Hukum*. Bandar Lampung: Mitra Bestari, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community, 2017.

##### **B. Hasil Penelitian**

- Azhari, A. A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya*

- Diblokir Sepihak oleh PT Shopee* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Baskoro, A. D., & Susetio, W. (2026). Analisis Keabsahan Perjanjian Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4).
- Benuf, K., & Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 20–33.
- CahyaSupena, C. "Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2021): 856–863.
- Fitnawati, Santy WN, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, & Riki Gana Suyatna. "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025).
- Gumanti, R. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012).
- Innaka, A., Rusdiana, S. I., & Sularto, M. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): hlm. 504–514.
- Ismail. "Tanggung Jawab E-Commerce Sebagai Pihak Ketiga atas Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik Akibat Bug Sistem." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 377–387.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Munte, H., Sinaga, M. I., & Sitepu, T. F. B. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 77-87.
- Permana, H. S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119-136.
- Sinaga, N. A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 107–120.
- Suadi, I. P. M., Yulianti, N. P. R., & Ardhy, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.
- Wowor, Andre. "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 16.
- Yudo, C. C. D., Gabriela, A. M., Christara, T., Nova, F. G., & Darmawan, M. C. (2025). Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce dengan Metode COD oleh Anak di Bawah Umur. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1847-1855.
- Yunanto, Y. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): hlm. 33–49. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>.

### C. Website

- “Ibu Lemas Lihat Anaknya Checkout Belanja Online Rp 2 Juta hingga Kebingungan Cara Bayar, Netizen Malah Beri Saran Begini.” <https://www.grid.id/read/043666966/ibu-lemas-lihat-anaknya-checkout-belanja-online-rp-2-juta-hingga-kebingungan-cara-bayar-netizen-malah-beri-saran-begini?page=2>
- “Syarat dan Ketentuan ShopeePay.” <https://help.shopee.co.id/4/article/106001-Syarat-dan-Ketentuan-ShopeePay>